



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P

U T U S A N

Nomor : 117/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding terhadap perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING I / TERBANDING II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN SIDOARJO**. Dalam hal ini menguasai kepada **EKKUM, SH. Cs.** Advokat, beralamat di Perum Alam Hijau Lestari Nomor 35, Desa Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut Pemohon/ Pembanding I/Terbanding II ;

MELAWAN

PEMBANDING II / TERBANDING I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN SIDOARJO**. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LANNY MG. DJEHABUT, SH. Cs.** Advokat, beralamat di Jalan Kutisari Selatan XV/59 Surabaya, selanjutnya disebut Termohon/Pembanding II/Terbanding I;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 635/Pdt.G/2010/PA.Sda. tanggal 28 Pebruari 2010 Masehi, bertepatan dengan 25 Rabiul Awal 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING I / TERBANDING II) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PEMBANDING II / TERBANDING I) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk yang selainnya;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat (PEMBANDING II / TERBANDING I) sebagai pemegang hak asuh/hadllohah (pemeliharaan dan pendidikan) atas kedua orang anaknya yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 sampai kedua anak tersebut berumur 12 tahun;
3. Menghukum Tergugat (PEMBANDING I / TERBANDING II) untuk membayar nafkah pemeliharaan dan pendidikan bagi kedua orang anaknya yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 kepada Penggugat (PEMBANDING II / TERBANDING I) setiap bulan sekurang kurangnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Menetapkan Tergugat diberi hak untuk mengunjungi, memberikan kasih sayang dan mengajak kedua orang tersebut diatas setiap saat dengan tidak mengganggu kegiatan anak tanpa halangan dari siapapun atas sepengetahuan Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2011, pihak Pemohon (PEMBANDING I / TERBANDING II) dan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011, pihak Termohon (PEMBANDING II / TERBANDING I) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding/Terbanding/Pemohon telah diajukan menurut cara- cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONPENSI.

Menimbang bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan dalam konpensi, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Agama dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama sepanjang mengenai gugatan dalam konpensi patut dikuatkan;

DALAM REKONPENSI.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan Pengadilan Agama yang membebani Penggugat Rekonsensi/Termohon untuk membayar biaya perkara karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91 ayat (1) dan (3) Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi, sedang pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Terbanding dengan demikian maka amar putusan Pengadilan Agama tentang pembebanan biaya perkara diperbaiki sebagaimana tersebut di bawah nanti;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding I/Terbanding II dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 28 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal Nomor 635/Pdt.G/2010/PA.Sda. yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING I / TERBANDING II) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PEMBANDING II / TERBANDING I) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk yang selainnya;

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat (PEMBANDING II / TERBANDING I) sebagai pemegang hak asuh/hadlonah (pemeliharaan dan pendidikan) atas kedua orang anaknya yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 sampai kedua anak tersebut berumur 12 tahun;
3. Menghukum Tergugat (PEMBANDING I / TERBANDING II) untuk membayar nafkah pemeliharaan dan pendidikan bagi kedua orang anaknya yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 kepada Penggugat (PEMBANDING II / TERBANDING I) setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Menetapkan Tergugat diberi hak untuk mengunjungi, memberikan kasih sayang dan mengajak kedua orang anak tersebut di atas, setiap saat dengan tidak mengganggu kegiatan anak tanpa halangan dari siapapun atas sepengetahuan Penggugat;
5. Menolak gugat Penggugat untuk yang selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding I/ Terbanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 3 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, oleh kami **Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.** dan **Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 117/Pdt.G/2011/PTA.Sby., tanggal 19 April 2011, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon/Pembanding I/Terbanding II dan Termohon/Pembanding II/Terbanding I;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.
THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.

Drs. J.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Materai : Rp. .

Untuk salinan yang sama

bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI
AGAMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000,-

SURABAYA,

Jumlah : Rp.

150.000,-

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

(seratus lima puluh ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)